



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 241 / IV /2014

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)
PENERIMA HIBAH MESIN/PERALATAN PADA KEGIATAN FASILITASI
BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN
SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Mesin/Peralatan Kegiatan Fasilitasi Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34).
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Industri Kecil dan Menengah Penerima Hibah Mesin/Peralatan Kegiatan Fasilitas Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Tahun Anggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada 20 (Dua Puluh) Kelompok Industri Kecil dan Menengah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan pada Kegiatan Fasilitas Bagi Industri Kecil Dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya dengan Kode Rekening 2.07.1.15.01.16.01.5.2.2.26.01
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 10 April 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 241 / IV /2014

PENETAPAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) PENERIMA HIBAH BANTUAN MESIN/PERALATAN PADA KEGIATAN FASILITASI BAGI
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA TAHUN ANGGARAN 2014

DAFTAR NAMA KELOMPOK PENERIMA HIBAH BARANG

No	Kelompok/IKM Penerima	Ketua / Pimpinan	Alamat		Jenis Usaha	Jenis Barang	Volume
			Desa	Kecamatan			
1	Buntu Manyaman	Isak Thika	Beroppa	Seko	Pengolahan Kopi	1. Mesin Pengupas Biji Kopi Basah 2. Mesin Sangrai 3. Mesin Penepung	1 Unit 1 Unit 1 Unit
2	Arus Mobu	Yesaya Wungko	Dodolo	Rampi	Pengolahan Kemiri	1. Mesin Pemecah Kemiri	1 Unit
3	Arus Pantohua	Nabsari Dumpa	Dodolo	Rampi	Pengolahan Kemiri	1. Mesin Pemecah Kemiri	1 Unit
4	Kelompok Usaha Perlebahan Lutra	Palmin Ponjian	Radda	Baebunta	Pembuatan Madu	Mesin Evaporator Vakum	1 Unit
5	Medani	Wahida	Waelawi	Malangke Barat	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Manual 2. Mesin Spinner 3. Plastik Sistem Pedal	2 Unit 1 Unit 1 Unit
6	Mutiara Laut	Herlina	Munte	Tana Lili	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Manual 2. Mesin Spinner 3. Plastik Sistem Pedal	2 Unit 1 Unit 1 Unit
7	Senang Hati	Halija, A.Ma	Poreang	Tana Lili	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Listrik 2. Mesin Spinner 3. Mesin Giling Daging 4. Alat Vakum Frying 5. Mixer 6. Oven Gas	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
8	Sun Flower	Patimani	Poreang	Tana Lili	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Manual	2 Unit

No	Kelompok/IKM Penerima	Ketua / Pimpinan	Alamat		Jenis Usaha	Jenis Barang	Volume
			Desa	Kecamatan			
						2. Mesin Spinner 3. Mesin Pengemas Plastik Sistem Pedal	1 Unit 1 Unit
9	Angin Marniri	Nutmiwati, S.Sos	Tokke	Malangke	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Manual 2. Mesin Spinner 3. Mesin Pengemas Plastik Sistem Pedal	2 Unit 1 Unit 1 Unit
10	Cut Nyak Dien	Patihari	Ladongi	Sukamaju	Kerupuk Rumput Laut	1. Mesin Mie Manual 2. Mesin Spinner 3. Plastik Sistem Pedal	2 Unit 1 Unit 1 Unit
11	US. Khariel	Khusaini	Cendana Putih I	Mappedeceng	Jamu	1. Mesin Penepung 2. Oven Gas 3. Mesin Pengemas Plastik Sistem Pedal	1 Unit 1 Unit 1 Unit
12	Amanah Bakery	Dalimi	Baebunta	Baebunta	Donat & Brownies	1. Oven Gas Otomatis 2. Mixer	1 Unit 1 Unit
13	Bunda	M. Yasin	Sumber Harum	Mappedeceng	Kue Bolu & Roti	1. Oven Gas Otomatis 2. Mixer	1 Unit 1 Unit
14	Abdi Muda	Al-Afgani Manusi, SH	Baliase	Masamba	Percetakan	1. Komputer 2. Meja Komputer 3. Tinta Hitam 4. Tinta Warna	1 Set 1 Buah 1 Buah 3 Buah
15	Meubel Fauzan	Riswan	Waelawi	Malang Barat	Meubel Kayu	1. Kompressor Engine 2. Spray Gun 3. Duduk/Planer 4. Mesin Bobok Kayu	1 Set 1 Buah 1 Unit 1 Unit
						Mesin Generator 5. Electric Start 6. Mesin Roater (Profil)	1 Unit 1 Unit
16	Cahaya Meubel	Aroma	Masamba	Masamba	Meubel Kayu	1. Kompressor Engine 2. Spray Gun	1 Set 1 Buah

No	Kelompok /IKM Penerima	Ketua / Pimpinan	Alamat		Jenis Usaha	Jenis Barang	Volume
			Desa	Kecamatan			
17	Meubel Angga	Lamo. S	Kasimbong	Masamba	Meubel Kayu	1. Kompressor Engine 2. Spray Gun 3. Mesin Bobok Kayu 4. Mesin Hand Ketam 5. Mesin Gergaji Potong	1 Set 1 Buah 1 Unit 1 Unit 1 Unit
18	Lotis	Armin	Bungadidi	Tana Lili	Gorong-Gorong	1. Mesin Pompa Air 2. Mal Gorong-gorong 3. Molen + Mesin Penggerak 4. Selang Hisap	1 Unit 2 Buah 1 Set 15 Meter
19	Gunung Perak	Muh. Hud	Baebunta	Baebunta	Meubel Kayu	1. Kompressor Engine 2. Spray Gun 3. Mesin Ketam Duduk/Planer	1 Set 1 Buah 1 Unit
20	Sinar Murni	Saromah	Hasanah	Mappedeceng	Aneka Keripik	Mesin Perajang 1. Singkong/umbi-umbian 2. Mesin Spinner 3. Mesin Sealer Gas Filling	1 Unit 1 Unit 1 Unit

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

[Signature]
ARIFIN JUHAIDI